



PUTUSAN

Nomor 285/Pdt.G/2024/PTA.Smg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, yang diajukan secara *e-court*, perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, tempat/tanggal lahir Wonogiri, 11 Maret 1988, umur 36 tahun, NIK #####0001, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal dahulu di #####, RT ###, RW ###, Desa #####, Kecamatan G#####, Kabupaten Wonogiri, dan sekarang berdomisili di T#### K#####, RT ###, RW ###, Desa #####, Kecamatan P#####, Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Surisman, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Surisman, S.H., M.H. & Rekan" yang beralamat di Bendungan, RT 002, RW 003, Desa/Kelurahan Jendi, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, domisili elektronik surismansh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dengan Nomor 612/SKK/2024/PA.Wng tanggal 4 November 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat tanggal lahir Wonogiri, 14 Agustus 1995, umur 29 tahun, NIK #####0001, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat tinggal #####, RT ###, RW ###, Desa #####, Kecamatan G#####, Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Kasimun, S.H., Advokat yang beralamat di Brangkalan,

Hal. 1 dari 10 hal Put. No. 285/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 001, RW 009, Desa Jaten, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, domisili elektronik ksmoke560@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dengan Nomor 621/SKK/2024/PA.Wng tanggal 7 November 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 1092/Pdt.G/2024/PA.Wng tanggal 21 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1446 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan ini diucapkan pada tanggal 21 Oktober 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum, pihak Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut **Pembanding** mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 November 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1092/Pdt.G/2024/PA.Wng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wonogiri dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut **Terbanding** pada tanggal 6 November 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 4 November 2024 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 10 hal Put. No. 285/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonogiri yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

- Menerima memori banding ini;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Wonogiri;
- Mengadili sendiri, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 6 November 2024. Dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 November 2024 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Wonogiri yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menolak memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding;
2. Menerima kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding;
3. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 1092/Pdt.G/2024/PA.Wng, tanggal 21 Oktober 2024;
5. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
6. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar semua biaya dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa kemudian kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 12 November 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding pada tanggal 13 November 2024 telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, Terbanding melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 1092/Pdt.G/2024/PA.Wng, pada tanggal 13 November 2024, kemudian Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 15 November 2024 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 1092/Pdt.G/2024/PA.Wng;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan

Hal. 3 dari 10 hal Put. No. 285/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 25 November 2024 dengan Nomor 285/Pdt.G/2024/PTA.Smg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Wonogiri dengan surat Nota Dinas Nomor 4685/PAN.PTA.W11-A/HK2.6/XI/2024 tanggal 25 November 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat sedangkan Terbanding berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 November 2024 dari putusan Pengadilan Agama Wonogiri tanggal 21 Oktober 2024 yang dihadiri para pihak berperkara secara elektronik, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari. Oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggat waktu dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan memenuhi kewenangan sebagaimana alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3, serta diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *formal* permohonan banding Pembanding dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa pemeriksaan Pengadilan Tingkat Banding sebagai *judex factie* merupakan peradilan ulangan, maka untuk memberikan putusan yang benar dan adil, Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang

Hal. 4 dari 10 hal Put. No. 285/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama kemudian diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, Memori Banding Pembanding, Kontra Memori Banding Terbanding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara *a quo*, serta salinan Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 1092/Pdt.G/2024/PA.Wng, tanggal 21 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1446 Hijriah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa para pihak telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama namun tidak berhasil, dilanjutkan upaya mediasi oleh Mediator Muhammad Rasyid Ridho, M.H. juga tidak berhasil mencapai kesepakatan sesuai laporannya tanggal 23 September 2024, maka ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jo*. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara secara litigasi pada Tingkat Banding dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan saksama Salinan Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 1092/Pdt.G/2024/PA.Wng, tanggal 21 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1446 Hijriah, beserta berkas perkara *a quo*, memperhatikan memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, kecuali yang dinilai tidak tepat dan tidak benar dengan tambahan pertimbangan selengkapya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah mengutip alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor #####0002 Penggugat tertanggal 17 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 5 dari 10 hal Put. No. 285/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, oleh Hakim diberi tanggal, dan paraf, serta diberi kode bukti (P.1). Terhadap bukti tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat/Kuasanya;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 000/05/VIII/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan G#####, Kabupaten Wonogiri tertanggal 19 November 2022, yang telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2); Terhadap bukti tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat/Kuasanya;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3312072102240001 Penggugat tertanggal 31 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, oleh Hakim diberi tanggal, dan paraf, serta diberi kode bukti (P.3). Terhadap bukti tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat/Kuasanya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, sesuai Berita Acara Sidang (BAS), Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor #####0001 an. Penggugat (TERBANDING) tertanggal 17 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, oleh Hakim diberi tanggal, dan paraf, serta diberi kode bukti (P.1). Terhadap bukti tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat/Kuasanya;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0000/009/XI/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan G#####, Kabupaten Wonogiri tertanggal 19 November 2015, yang telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2); Terhadap bukti tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat/Kuasanya;

Hal. 6 dari 10 hal Put. No. 285/Pdt.G/2024/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor #####0003 an. Tergugat (PEMBANDING) tertanggal 24 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegele, oleh Hakim diberi tanggal, dan paraf, serta diberi kode bukti (P.3). Terhadap bukti tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat/Kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan dan dikonstatir, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 November 2015 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan G##### Kabupaten Wonogiri;
2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan *ba'da dukhul* dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang bersama Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah rumah tangga dan malas bekerja;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2024 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya meninggalkan Penggugat, yang sampai dengan perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan dan keduanya tidak pernah rukun kembali;
5. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak, Majelis Hakim, dan Mediator telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari sisi alasan perceraian dengan adanya fakta hukum berupa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan telah terbukti, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Rapat Pleno Kamar Agama huruf C angka 1 yang dinyatakan bahwa "*Perkara*

Hal. 7 dari 10 hal Put. No. 285/Pdt.G/2024/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengambil alih pendapat dalam kitab Madza Hurriyatuzaaujain Juz 1 halaman 83:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناها أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموءبد وهذا تأباه روح العدالة

“Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/istri dengan penjara yang berkepanjangan dan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya telah dijawab oleh Terbanding dalam kontra memori bandingnya dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa kedatangan Tergugat di rumah orang tua Penggugat bukan semata bertemu dengan Penggugat, namun karena mendatangi acara khitanan anak Penggugat dari suami pertama dan Tergugat bermalam, tidur di ruang tamu bersama ayah Penggugat dan saudara yang lain. Adapun mengenai keberatan lainnya yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pendapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang mengabstraksikan: *“Hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori*

Hal. 8 dari 10 hal Put. No. 285/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama”;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat sebagaimana yang ditentukan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dikaitkan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Rapat Pleno Kamar Agama huruf C angka 1, menjadi terbukti dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 1092/Pdt.G/2024/PA.Wng, tanggal 21 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1446 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 1092/Pdt.G/2024/PA.Wng, tanggal 21 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1446 Hijriah;

Hal. 9 dari 10 hal Put. No. 285/Pdt.G/2024/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadilawal 1446 Hijriah oleh kami Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Drs. Syamsul Aziz, M.H. dan Drs. Wachid Ridwan, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Drs. Zaenal Arifin, S.H., M.H. dan Drs. Wachid Ridwan, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan perubahan Penetapan Majelis Hakim tanggal 4 Desember 2024 dan Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. Zaenal Arifin, S.H., M.H.

Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. Wachid Ridwan, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pemberkasan	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Hal. 10 dari 10 hal Put. No. 285/Pdt.G/2024/PTA.Smg